



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1971
TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENYELENGGARAAN TERTIB
ADMINISTRASI YANG MENYANGKUT KEUANGAN NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden guna lebih meningkatkan pengawasan dan penyelenggaraan tertib Administrasi yang menjangkut keuangan Negara terutama dalam rangka pelaksanaan setjara fisik projek-projek pembangunan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden R.I. nomor 1971.

MENGINSTRUKSIKAN :

K e p a d a : Para Menteri dan Pimpinan Lembaga non-Departemen.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah penertiban sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada para Bendaharawan dalam lingkungannya masing-masing untuk melaksanakan dengan tertib kewadajiban memungut MFO dan padjak-padjak lainnja, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden nomor 14 tahun 1971.
2. Memerintahkan kepada semua pedjabat dilingkungan masing-masing untuk menjerahkan bahan-bahan ataupun keterangan-keterangan yang menyangkut pegawai-pegawai/pejabat dilingkungan Departemen Keuangan yang melakukan tindakan yang dapat dinnggap sebagai penjelewengan terhadap tugasnja.

3. Bahan- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Bahan-bahan ataupun keterangan-keterangan tersebut ad 2 diatas ini disampaikan secara langsung kepada Menteri Keuangan, sebagai bahan bagi Menteri keuangan untuk memungkinkan diadakannya tindakan-tindakan setjara tegas, tertib dan tjepat kepada jang bersangkutan.

KEDUA : Instruksi Presiden ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung djawab.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Djuni 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SOEHARTO
DJENDERAL TNI